



P U T U S A N
NOMOR 48/Pid.Sus/2018/PN Lbo

” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Mahmud Bin Samuri;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Monggolito Kecamatan Boliyhuto Kab.Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu MIRAN DANI, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Achmad A. Wahab Desa Mongoloto Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah Nomor Register 76/SK/2018/PN Lbo tanggal 20 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara serta Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti dan Surat bukti;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MAHMUD alias SAMURI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan rnutu,,*** melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM MAHMUD alias SAMURI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - ✓ Tunjung Biru 600ml 103 Dus (@ 12 botol)
 - ✓ Kunci Mas 176 Dus (@ 12 botol) + 22 Botol
 - ✓ Tunjung Biru 150 ml 149 dus (@ 50 botol) + 48 Botol
 - ✓ Jamu Kapusl Gemuk Sehat 350 Dus (@ 15 Bungkus)
 - ✓ Kopi Ginseng Siberia 100 Dus (@ 10 Sachet)
 - ✓ Afrika Rlaek Ant 125 Hus (@3Bos @Sachet)
 - ✓ Jamu Sehat Wanita Crystal 4 Box (@10 Sachet)
 - ✓ Jamu Geliat Obat Kuat Pria Dewasa 10 Dus (@10 Sachet)
 - ✓ Diyes Ramuan Herbal Tradisional 36 Dus
 - ✓ Ramuan Pelangsing Herbal PEDE Pembantu Diet 24 Dus
 - ✓ Herbalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat 21 Dus (@10 Bungkus)
 - ✓ Jaguar Kuat Lelaki 7 Dus (@10 Bungkus)
 - ✓ V8 Hard Erection Ultra Long 1 Box
 - ✓ Sehat Wanita Rapet Malam 124 BOX (@10 Bungkus)
 - ✓ Sari Asmara Menambah A wet Muda 104 Dus (@10 Bungkus)
 - ✓ Jamu Herbal Sedap Malam 120 Dus (@10 Bungkus)
 - ✓ Sari Rapet Plus Daun Sirih 100 Dus (@ 10 Bungkus)
 - ✓ Fly D5 Yuan Ye 11 Dus (@ 3 Dus)
 - ✓ Kapsul Stamina & Tahan Lama Urat Kuda 145 Dus (@ 10

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkus)

- ✓ Jamu Obat Kuat dan Tahan Lama 69 Lak Khau 200 Dus (@10 Bungkus)
- ✓ Suplemen Pria Dewasa Daun Muda 30 Dus (@10 Bungkus)
- ✓ Ramuan Tradisional Khusus Lelaki Badak X 36 Dus (@10 Bungkus)
- ✓ Formula Herbal Alami Jarak Pagar 36 Dus (@12 Bungkus)
- ✓ Kopi Joss 14 Dus (@10 Bungkus)

Semuanya Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-14/Limbo/03/2018 tanggal 07 Maret 2018 sebagai berikut;

KESATU

Bahwa la terdakwa **IMAM MAHMUD BIN SAMURI** pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar Jam 22.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun 1 Desa Monggolito, Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi ARIF WAHYUDI, A.Md. Bin Samadi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya bongkar muat barang dari container ke truk dan sebagian di taruh di gudang yang akan mengangkut barang jamu di



Dusun 1 Desa Monggolito Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo, setelah di lakukan penyidikan bersama Tim dari BPOM di Gorontalo bersama dengan Tim Polda Gorontalo mendapatkan di rumah milik terdakwa sdr. IMAM MAHMUD BIN SAMURI yang sementara lagi bongkar muat setelah di periksa oleh Tim BPOM bersama Tim Polda Gorontalo dan disaksikan oleh saksi Auliah AMINULLAH BUN SUTRISNO dan saksi SESWONO A. KADAM Bin AHMAD KADAM di tanyakan tentang ijin beredar kepada terdakwa dan terdakwa menjawab barang tersebut tidak mempunyai ijin beredar dan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledaan yaitu : Tunjung Biru 600ml 103 (12 botol), Kunci Mas 176 Dus (12 botol) + 22 botol, Jamu Kapsul Gemuk Sehat 350 Dus (15 bungkus), Tunjungan Biru 150 ml 149 dus + 48 botol, Kopi ginseng Siberia 100 dus (10 sachet), Afrika Black Ant 125 dus (3 box), Jamu sehat wanita Cryst 4 box (10 sachet), Jamu geliat obat kuat pria dewasa 10 dus (10 sachet), Diyes ramuan herbal tradisional 36 dus, Ramuan pelangsing herbal Pede pembantu diet 24 dus, Herbalin jamu pegal linu dan asam urat 21 dus (10 bungkus), Jaguar kuat lelaki dus (10 bungkus), V8 Hard Erection Ultra Long 1 box, sehat wanita rapet malam 124 box (10 bungkus), sari asmara menambah awet mudah 104 dus (10 bungkus), Jamu herbal sedap malam 120 dus (10 bungkus), Sari rapet plus daun sirih 100 dus (10 bungkus), Fly D5 yuan ye 11 dus (3 dus), Kapsul stamina dantahan lama urat kuda 145 dus (10 bungkus), jamu obat kuat dan tahan lama 69 lakkhau 200 dus (10 bungkus), Suplemen pria dewasa daun muda 30 dus (10 bungkus), ramuan tradisional khusus laki badak X 30 dus (10 bungkus), Formula herbal alami jarak pagar 36 dus (12 bungkus) dan Kopi jos 14 dus (10 bungkus).

- Bahwa barang tersebut yang di sita dari hasil operasi gabungan dari bongkar muat dari container ke mobil truk dan sebagian ditaruh digudang yang merupakan rumah terdakwa tidak memiliki ijin edar dan barang bukti tersebut dibawah serta di uji di laboratorium ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Gorontalo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Lbo



ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **IMAM MAHMUD BIN SAMURI** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar Jam 22.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun 1 Desa Monggolito Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi ARIF WAHYUDI, A.Md. Bin Samadi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya bongkar muat barang dari container ke truk dan sebagian di taruh di gudang yang akan mengangkut barang jamu di Dusun 1 Desa Monggolito Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo, setelah dilakukan penyidikan bersama Tim dari BPOM di Gorontalo bersama dengan Tim Polda Gorontalo mendapatkan di rumah milik terdakwa sdr. **IMAM MAHMUD BIN SAMURI** yang sementara lagi bongkar muat setelah di periksa oleh Tim BPOM bersama Tim Polda Gorontalo dan disaksikan oleh saksi Auliah AMINULLAH BUN SUTRISNO dan saksi SESWONO A. KADAM Bin AHMAD KADAM di tanyakan tentang ijin beredar kepada terdakwa dan terdakwa menjawab barang tersebut tidak mempunyai ijin beredar dan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledaan yaitu : Tunjung Biru 600ml 103 (12 botol), Kunci Mas 176 Dus (12 botol) + 22 botol, Jamu Kapsul Gemuk Sehat 350 Dus (15 bungkus), Tunjungan Biru 150 ml 149 dus + 48 botol, Kopi ginseng Siberia 100 dus (10 sachet), Afrika Black Ant 125 dus (3 box), Jamu sehat wanita Cryst 4 box (10 sachet), Jamu geliat obat kuat pria dewasa 10 dus (10 sachet), Diyes ramuan herbal tradisional 36 dus, Ramuan pelangsing herbal Pede pembantu diet 24 dus, Herbalin jamu pegal linu dan asam urat 21 dus (10 bungkus), Jaguar kuat lelaki dus (10 bungkus), V8 Hard Erection Ultra Long 1 box, sehat wanita rapet malam 124 box (10 bungkus), sari asmara menambah awet mudah 104 dus (10 bungkus), Jamu



herbal sedap malam 120 dus (10 bungkus), Sari rapet plus daun sirih 100 dus (10 bungkus), Fly D5 yuan ye 11 dus (3 dus), Kapsul stamina dantahan lama urat kuda 145 dus (10 bungkus), jamu obat kuat dan tahan lama 69 lakkhau 200 dus (10 bungkus), Suplemen pria dewasa daun muda 30 dus (10 bungkus), ramuan tradisional khusus laki badak X 30 dus (10 bungkus), Formula herbal alami jarak pagar 36 dus (12 bungkus) dan Kopi jos 14 dus (10 bungkus).

- Bahwa barang tersebut yang di sita dari hasil operasi gabungan dari bongkar muat dari container ke mobil truk dan sebagian ditaruh digudang yang merupakan rumah terdakwa tidak memiliki ijin edar dan barang bukti tersebut dibawah serta di uji di laboratorium ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Gorontalo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AULIAH AMINULLAH BIN SUTRISNO ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak sesuai dengan standar mutu dan obat tradisional tanpa izin edar dimana saksi sebagai sopir mobil yang digunakan untuk melakukan operasi oleh BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo
 - Bahwa kejadian operasi penggerebekan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita kami sampai di rumah terdakwa Imam Mahmud Bin Samuri, bertempat di Dusun 1 Desa Monggolito, Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa produk-produk jamu sebanyak setengah kontener, barang bukti tersebut dari kontener mau diturunkan di rumah terdakwa
 - Bahwa saksi tidak tahu karena saat itu saksi tidak ketemu dengan sopir kontener;



- Bahwa sebelum turun melakukan penggerebekan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar yang didapat dari Terdakwa ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ARIF WAHYUDI, A.Md ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak sesuai dengan standar mutu dan obat tradisional tanpa izin edar dimana saksi ikut dalam operasi tim penindakan oleh BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo
- Bahwa saksi bekerja di Balai BPOM di Gorontalo sejak tahun 2009 dan bertugas di bagian seksi pemeriksaan, penyidikan, sertifikasi dan layanan informasi konsumen;
- Bahwa kejadian operasi penindakan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita kami sampai di rumah terdakwa Imam Mahmud Bin Samuri, bertempat di Dusun 1 Desa Monggolito, Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa produk-produk jamu berupa Tunjug Biru, Kunci Mas, Jamu Kapusi Gemuk Sehat, Kopi Ginseng Siberia, jamu sehat wanita, jamu geliat obat kuat pria dewasa, diyes ramuan herbal tradisional, ramuan pelangsing herbal pede, herbalin jamu pegal linu dan asam urat, jamu obat kuat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan merupakan barang yang diambil dari Terdakwa dan tidak ada label pengawasan dari POM;
- Bahwa produk jamu tersebut mengandung bahan kimia obat, sehingga jika beredar dimasyarakat berbahaya bagi kesehatan, dan jika tidak ada izinya dari BPOM maka dipertanyakan kemurnian produknya ;
- Bahwa izin edar dari BPOM telah daluawarsa atau telah dipalsukan ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli sebagai berikut ;

1. HANI DWI KUSTANTI, S.SI, Apt

- Bahwa Ahli dibidang farmasi mengenai cara pembuatan obat tradisional dan teknik administrasinya
- Bahwa Produk tersebut merupakan obat kuat dan untuk stamina pria
- Bahwa barang bukti tersebut mengandung kimia obat yakni sildenafil untuk disfungsi ereksi, sedangkan persyaratan untuk produk jamu tidak boleh mengandung bahan kimia obat
- Bahwa apabila digunakan bersama dengan obat lain yang mengandung bahan yang sama bisa mengakibatkan efek samping sehingga dapat memicu kematian
- Bahwa semua barang bukti yang disita dari terdakwa dilarang beredar oleh BPOM
- Bahwa dari BPOM pernah melakukan sosialisasi setiap tahun sekali di tiap kabupaten / kota mengenai program pembinaan obat-obatan dan untuk wilayah kabupaten gorontalo di puskes limboto;
- Bahwa efek sampingnya tergantung dari masing-masing orang yang meminumnya, mengenai faktor usia, kondisi kesehatan
- Bahwa untuk melihat legalitas produk-produk harus melihat kemasan, dimana diwajibkan dalam kemasan, nama/merek, berat bersih, alamat pabrik, komposisi, peringatan/perhatian, izin edar, label tidak menyajikan gambar yang tidak sesuai norma-norma dimasyarakat, namun untuk izin edar harus dipastikan keasliannya, jika ada izin edarnya namun tidak ditemukan di website BPOM maka dipastikan palsu
- Bahwa ada kode-kode izin edar yang tertera di label produk yaitu TR izin obat tradisional di indonesia, TI, izin edar luar negeri, TL diindonesia namun sudah mendapatkan lisensi

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terdakwa atau saksi ade charge;



1. Saksi WIYONO SUMARJO;

- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah dengan jamu tersebut karena saksi mengkonsumsi produk jamu yang telah dijual oleh terdakwa,
- Bahwa saksi tidak merasakan efek sampingnya dan setelah minum jamu tersebut badan saksi menjadi lebih fit
- Bahwa Sosialisasi tentang produk jamu tidak ada dari BPOM, yang ada hanya sosialisasi Hukum Pidana
- Bahwa saksi minum jamu dalam seminggu 1 (satu) kali minum 1 (satu) sloki, jadi untuk sebotol jamu bisa sampai sebulan
- Bahwa saksi minum jamu ketika nanti merasakan loyo atau sangat capek dan minumnya pada malam hari, sesudah makan;
- Bahwa banyak masyarakat yang minum jamu rata-rata petani, apalagi ketika hari pasar banyak yang minum di pasar ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi TUGINO;

- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah dengan jamu tersebut karena saksi mengkonsumsi produk jamu yang telah dijual oleh terdakwa,
- Bahwa saksi tidak merasakan efek sampingnya dan setelah minum jamu tersebut badan saksi menjadi lebih fit
- Bahwa Sosialisasi tentang produk jamu tidak ada dari BPOM, yang ada hanya sosialisasi Hukum Pidana
- Bahwa saksi minum jamu dalam seminggu 1 (satu) kali minum 1 (satu) sloki, jadi untuk sebotol jamu bisa sampai sebulan
- Bahwa saksi minum jamu ketika nanti merasakan loyo atau sangat capek dan minumnya pada malam hari, sesudah makan;
- Bahwa banyak masyarakat yang minum jamu rata-rata petani, apalagi ketika hari pasar banyak yang minum di pasar ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi GUNAWAN, SH;

- Bahwa Terdakwa sudah lama jual beli obat tradisional ;
- Bahwa saksi pernah membeli jamu dari terdakwa yakni jamu Taon Klanceng untuk asam urat ;



- Bahwa setelah minum jamu tawon klanceng reaksinya cepat, kurang lebih 30 menit nyeri-nyeri badan hilang ;
- Bahwa Sosialisasi dari BPOM tidak ada dan saksi kaget terdakwa ditangkap karena produk jamu yang telah dijualnya. Dari tahun 2015 saksi sebagai Ketua salah satu organisasi di Desa dan selalu dilibatkan setiap kegiatan di Puskesmas dan tingkat kecamatan tidak ada sosialisasi dari BPOM, sehingga masyarakat desa tidak tahu ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Imam Mahmud Bin Samuri dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan masalah penggerebekan dan penyitaan produk-produk jamu yang Terdakwa jual oleh BPOM dan Polda Gorontalo
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 pukul 22.30 wita di rumah terdakwa di Desa Monggolito Kecamatan bolyohuto kab. Gorontalo;
- Bahwa pada saat penggerebekan pertama BPOM hanya menyampaikan jika izinya dibatalkan yaitu Produk jamu taon klanceng ;
- Bahwa Terdakwa masih menjual jamu akan tetapi bukan taon klanceng yang terdakwa jual adalah Tunjung Biru dan Kunci Mas;
- Bahwa Jamu tersebut sebagian terdakwa jual langsung ke pasar dan ada beberapa pelanggan yang ambil di rumah untuk mereka jual kembali, yakni mba-mba penjual jamu, sistemnya mereka ambil barang dengan jumlah yang mereka butuhkan, setelah produk laku kemudian mereka lunasi
- Bahwa hanya Jamu taon klanceng yang telah dicabut izinya, sedangkan tunjung biru dan kunci mas tidak tahu jika izinya sudah dicabut
- Bahwa Produk jamu tersebut terdakwa pesan dari Surabaya ;
- Bahwa Sosialisasi dari BPOM tidak ada dan terdakwa telah menjual produk jamu tersebut dari tahun 2015 serta saksi GUNAWAN, SH sebagai Ketua salah satu organisasi di Desa yang selalu dilibatkan



setiap kegiatan di Puskesmas dan tingkat kecamatan tidak ada sosialisasi dari BPOM, sehingga masyarakat desa tidak tahu

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dus Sampel Tunjung Biru 600 ml,
- 1 (satu) Dus Sampel Kunci Mas
- 1 (satu) Dus Sampel Tunjung Biru 150 ml
- 1 (satu) Dus Sampel Jamu Kapsul Gemuk Sehat
- 1 (satu) Dus Sampel Kopi Ginseng Siberia
- 1 (satu) Dus Sampel Afrika Black Ant
- 1 (satu) Box Sampel Jamu Sehat Wanita Crystal
- 1(satu) Dus Sampel Jamu Geliat Obat Kuat Pria Dewasa
- 1 (satu) Dus Sampel Diyes Ramuan Herbal Tradisional
- 1 (satu) Dus Sampel Ramuan Pelangsing Herbal PEDE Pembantu Diet
- 1 (satu) Dus Sampel Herbalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat
- 1 (satu) Dus Sampel Jaguar Kuat Lelaki
- 1 (satu) Box Sampel V8 Hard Erection Ultra Long
- 1 (satu) Box Sampel Sehat Wanita Rapet Malam
- 1 (satu) Dus Sampel Sari Asmara Menambah Awet Muda
- 1 (satu) Dus Sampel Jamu Herbal Sedap Malam
- 1 (satu) Dus Sampel Sari Rapet Plus Daun Siri
- 1 (satu) Dus Sampel Fly D5 Yuan Ye
- 1 (satu) Dus Sampel Kapsul Stamina & Tahan Lama Kuat Urat Kuda
- 1 (satu) Dus Sampel Jamu Obat Kuat Dan Tahan Lama 69 Lak Khau
- 1 (satu) Dus Sampel Suplemen Pria Desawa Daun Muda
- 1 (satu) Dus Sampel Ramuan Tradisional Khusus Lelaki Dadak X
- 1 (satu) Dus Sampel Formula Herbal Alami Jarak Pagar
- 1 (satu) Dus Sampel Kopi Joss.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat perdamaian dan bukti pengembalian uang kepada para korban diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa permasalahan ini mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak sesuai dengan standar mutu dan obat tradisional tanpa izin edar dimana saksi ikut dalam operasi tim penindakan oleh BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo
2. Bahwa kejadian operasi penindakan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita kami sampai di rumah terdakwa Imam Mahmud Bin Samuri, bertempat di Dusun 1 Desa Monggolito, Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo;
3. Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa produk-produk jamu berupa Tunjug Biru, Kunci Mas, Jamu Kapusi Gemuk Sehat, Kopi Ginseng Siberia, jamu sehat wanita, jamu geliat obat kuat pria dewasa, diyes ramuan herbal tradisional, ramuan pelangsing herbal pede, herbalin jamu pegal linu dan asam urat, jamu obat kuat;
4. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan merupakan barang yang diambil dari Terdakwa dan tidak ada label pengawasan dari POM;
5. Bahwa produk jamu tersebut mengandung bahan kimia obat, sehingga jika beredar dimasyarakat berbahaya bagi kesehatan, dan jika tidak ada izinya dari BPOM maka dipertanyakan kemumian produknya ;
6. Bahwa ijin edar dari BPOM telah daluawarsa atau telah dipalsukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:



1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanfaatan dan mutu ;

Ad. 1. Tentang unsur pertama :

Menimbang, bahwa 'Setiap Orang' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **Imam Mahmud Bin Samuri** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah terdakwa **Imam Mahmud Bin Samuri**, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tentang unsur kedua :

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan antara lain menyatakan bahwa kejadian operasi penindakan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan BPOM dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di kediaman terdakwa Imam Mahmud Bin Samuri, bertempat di Dusun 1 Desa Monggolito, Kecamatan Boliyohuto Kab. Gorontalo. Dalam orasi tersebut ditemukan produk-produk jamu berupa Tunjug Biru, Kunci Mas, Jamu Kapusi Gemuk Sehat, Kopi Ginseng Siberia, jamu sehat wanita, jamu geliat obat kuat pria dewasa, diyes



ramuan herbal tradisional, ramuan pelangsing herbal pede, herbalin jamu pegal linu dan asam urat, jamu obat kuat, dimana prodak jamu tersebut tidak ada label pengawasan dari BPOM. Hal itu dikarenakan produk jamu tersebut mengandung bahan kimia obat, sehingga jika beredar dimasyarakat berbahaya bagi kesehatan, dan jika tidak ada izinya dari BPOM maka dipertanyakan kemurnian produknya. Terhadap produk jamu yang ditemukan tersebut ternyata ijin edar dari BPOM telah daluawarsa atau telah dipalsukan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka telah terpenuhinya sub unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut diatas maka unsur ini telah pula terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanfaatan dan mutu”** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku terdakwa, cara bicara dan bertuturkata serta



penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis hakim kurang sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang dirasa kurang giat dilakukan oleh BPOM sementara Terdakwa menjual jamu tersebut dalam lingkup Desa tempat tinggalnya yang mana pengguna dari jamu tersebut rata-rata adalah penduduk Desa tersebut yang mayoritas sebagai petani ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-Hal Yang Memberatkan.

- Tidak ada ;

Hal-Hal Yang Meringankan.

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981



tentang KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Mahmud Bin Samuri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan kemanfaatan dan mutu**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Imam Mahmud Bin Samuri**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ Tunjung Biru 600ml 103 Dus (@ 12 botol)
 - ✓ Kunci Mas 176 Dus (@ 12 botol) + 22 Botol
 - ✓ Tunjung Biru 150 ml 149 dus (@ 50 botol) + 48 Botol
 - ✓ Jamu Kapusl Gemuk Sehat 350 Dus (@ 15 Bungkus)
 - ✓ Kopi Ginseng Siberia 100 Dus (@ 10 Sachet)
 - ✓ Afrika Rlaek Ant 125 Hus (@3Bos @Sachet)
 - ✓ Jamu Sehat Wanita Crystal 4 Box (@10 Sachet)
 - ✓ Jamu Geliat Obat Kuat Pria Dewasa 10 Dus (@10 Sachet)
 - ✓ Diyes Ramuan Herbal Tradisional 36 Dus
 - ✓ Ramuan Pelangsing Herbal PEDE Pembantu Diet 24 Dus
 - ✓ Herbalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat 21 Dus(@10 Bungkus)
 - ✓ Jaguar Kuat Lelaki 7 Dus (@10 Bungkus)
 - ✓ V8 Hard Erection Ultra Long 1 Box
 - ✓ Sehat Wanita Rapet Malam 124 BOX (@10 Bungkus)
 - ✓ Sari Asmara Menambah A wet Muda 104 Dus (@10 Bungkus)
 - ✓ Jamu Herbal Sedap Malam 120 Dus (@10 Bungkus)
 - ✓ Sari Rapet Plus Daun Sirih 100 Dus (@ 10 Bungkus)
 - ✓ Fly D5 Yuan Ye 11 Dus (@ 3 Dus)
 - ✓ Kapsul Stamina & Tahan Lama Urat Kuda 145 Dus (@ 10 Bungkus)
 - ✓ Jamu Obat Kuat dan Tahan Lama 69 Lak Khau 200 Dus (@10

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Bungkus)

- ✓ Suplemen Pria Dewasa Daun Muda 30 Dus (@10 Bungkus)
- ✓ Ramuan Tradisional Khusus Lelaki Badak X 36 Dus (@10 Bungkus)
- ✓ Formula Herbal Alami Jarak Pagar 36 Dus (@12 Bungkus)
- ✓ Kopi Joss 14 Dus (@10 Bungkus)

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal **31 Mei 2018**, oleh kami **ANRY WIDYO LAKSONO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PATANUDDIN,S.H.,M.H.**, dan **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Limboto, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **DEWI A MONOARFA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh **RAFID M HUMOLUNGO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

PATANUDDIN,S.H.,M.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.,M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI A MONOARFA,S.H.